

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan, penganiayaan dan kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan terhadap orang-orang yang tercantum dalam buku 2 (kedua) KUHP. Pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa orang lain, dan penganiayaan adalah tindakan menyakiti orang lain, bahkan dapat meimbulkan kematian seseorang. Mengenai ke tidak sengaja yang menimbulkan kematian adalah tindakan kejahatan yang berasal karena kelalaian atau ketidak hati-hatian seseorang dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Banyaknya perilaku masyarakat yang kurang mengontrol emosi memicu perselisihan baik secara individu maupun kelompok yang berujung pada tindakan Penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau kesehatan orang lain yang menimbulkan luka, luka berat maupun meninggalnya seseorang. Setiap tindakan yang memenuhi unsur penganiayaan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana yang ditentukan dengan KUHP.¹

Dalam beberapa kasus, tindakan penganiayaan sering dilakukan oleh orang-orang dibawah tekanan untuk melindungi diri dari ancaman yang mereka hadapi. Perbuatan tersebut biasanya dikaitkan dengan dendam, fitnah, perasaan

¹ Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, hlm. 66.

dikhianati atau disakiti, perasaan tidak hormat atau menyalahgunakan harga diri atau martabat, dan motif lain yang mengarahkan korban untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya, namun karena pelaku siap, berakhir dengan teraniayanya korban, walaupun pada awalnya si korban ingin menyakitinya dengan menggunakan sesuatu.

Seseorang yang melakukan pemberontakan dengan menggunakan sebilah pisau untuk menyelamatkan nyawa korban. Keadaan ini merupakan bentuk pembelaan diri oleh seseorang yang mengalami situasi pemaksaan karena berada dalam keadaan yang memaksanya untuk berjuang menyelamatkan harta, kehormatan, kesusilaan atau bahkan jiwanya.

Insiden penganiayaan yang fatal biasanya disebabkan oleh berbagai macam alasan yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi untuk melindungi keselamatan jiwa ketika terancam, seseorang melakukan tindak penganiayaan dan bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Tidak hanya disaksikan melalui media, tetapi juga telah menyebar ke berbagai kota besar di Indonesia.

Fenomena saat ini yang terjadi adalah pelaku yang tidak sengaja ingin melakukan pembunuhan namun karena keselamatan jiwa yang terancam dan tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri maka dilakukan pemukulan terhadap korban untuk melanjutkan hidup. Penganiayaan pada umumnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain bahkan bias menyebabkan kematian seseorang. Faktor ini dikarenakan beberapa alasan

dimana biasanya penganiayaan ini dimulai dari adanya suatu masalah yang mengakibatkan timbulnya tindakan menganiaya orang lain.²

Salah satu kasus berkaitan dengan fenomena tersebut adalah terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/PN.Pdg, dengan kronologi singkat sebagai berikut:

Saksi Eko dan Terdakwa Efendi sedang bertugas dan patroli di Dermaga Teluk Bayur dan melihat terduga pencuri Adek Firdaus (korban) masuk wilayah terlarang atau objek vital. Eko sempat menyuruh Adek Firdaus (terduga pencuri) keluar dari pelabuhan, tetapi korban tak mengindahkannya dan tetap melanjutkan berjalan ke area mess PT CSK Dermaga Beton Umum. Eko mencoba mengikuti korban dan menunggu korban dari bawah, tetapi ternyata pada saat itu korban sudah berada di lantai 2 mess PT CSK Dermaga Beton Umum Teluk Bayur. Satpam itu kemudian meneriaki Adek dan menyuruh turun. Adek pun turun dengan wajah emosi dan mengajak satpam tersebut untuk berkelahi. Efendi yang melihat kejadian tersebut, membantu rekannya karena sama-sama sedang bertugas untuk pengamanan.

Perkelahian Antara ketiganya pun terjadi. Efendi Putra melihat Adek mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Eko. Melihat hal tersebut, Efendi Putra langsung berusaha merebut pisau dari tangan Adek dan membuat Adek terdorong hingga hamper terjatuh. Setelah pisau tersebut berhasil direbut, ternyata Adek juga menyimpan golok dalam jaket bagian dada sebelah kiri, dan

² P.A.F. Lamintang, 2010. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

hendak mengeluarkannya. Merasa terancam, Terdakwa Efendi Putra dengan spontan menikamkan pisau yang telah direbut dari Adek kepaha dan dada sebelah kiri hingga menyebabkan korban tertelungkup dan meninggal dunia.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan bentuk melindungi diri dan sedang menjalankan tugas untuk menjaga asset Pelabuhan Teluk Bayur.

Merasa terancam, Terdakwa Efendi Putra dengan spontan menikamkan pisau yang telah direbut dari Adek kepaha dan dada sebelah kiri hingga menyebabkan korban tertelungkup dan meninggal dunia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan bentuk melindungi diri dan sedang menjalankan tugas untuk menjaga asset Pelabuhan Teluk Bayurmaka Terdakwa melakukan bela paksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketika perkara tersebut diperiksa di depan persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal tersebut disebabkan terdakwa secara terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sehingga terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian permasalahan di dalam latar belakang masalah ini, dan kasus yang diangkat oleh peneliti yakni dalam Putusan Nomor: 373/Pid.B/PN.Pdg, peneliti tertarik untuk menuliskannya di dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul, “Ratio Decidendi Hakim dalam Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Hal Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan hukum yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang?
2. Bagaimanakah kesesuaian *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor: 373/Pid/PN.Pdg dengan ketentuan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa, sebagai alasan penghapus pidana dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.
2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 373/Pid/PN.Pdg dengan ketentuan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, secara umum tentang pembelaan terpaksa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti atau akademisi hukum yang meneliti tentang pembelaan terpaksa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi :

- a. Bagi Hakim

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi didalam masukan membuat pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi pelaku dalam tindak pembelaan terpaksa.

- b. Bagi Penuntut Umum

Hasil Penelitian diharapkan memberikan masukan bagi penuntut umum agar dapat melakukan pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pembelaan terpaksa dengan hukum.

- c. Bagi Penasihat Hukum

Hasil Penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penasihat hukum ketika mendampingi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul : Putusan Nomor: 373/Pid/PN.Pdg

“ *Ratio Decidendi Hakim dalam Penerapan Pembelaan Terpaksa dalam Hal Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan* (Studi Kasus Putusan Nomor: 373/Pid/PN.Pdg)” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi dari karya penulis yang lain. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum penulis, yaitu :

1) Identitas Penulis

Disusun oleh : M. Hamdan, Madisa Ablisar, Rani Angela Gea, Suhaidi.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Judul : Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan

2) Rumusan Masalah

1. Bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana termasuk sebagai noodweer ?

3) Hasil Penelitian

- Suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa adalah :

- Adanya serangan, serangan yang memiliki syarat-syarat seperti serangan seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, kesusilaan dan harta benda.
- Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu, tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat seperti pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan, perkesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri maupun orang lain.
- Hakim dalam memutuskan suatu perbuatan pidana termasuk dalam kategori *noodweer* dengan pertimbangan :
 - Perbuatan yang dilakukan karena untuk membela badan, kehormatan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
 - Perbuatan dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi seketika itu juga.
 - Perbuatan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.

1) Identitas Penulis

Disusun oleh : Liza Agnesta Krisna

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan
Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

2) Rumusan Masalah

1. Apa Faktor penyebab terjadinya tindakan pengadilan jalanan ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana ?

3) Hasil Penelitian

- Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih kepada sebagai bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendalian social. Tindakan pengadilan jalanan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bila dilihat sebab-sebabnya maka perbuatan itu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai deviasi.
- Pembelaan terpaksa harus dilakukan ketika adanya serangan ancaman dan berlangsungnya serangan atau bahaya. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum.

1) Identitas Penulis

Disusun Oleh : Naomi Gracela

Instansi :

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 KUHP
Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR

2) Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor : 09/Pid.B/2013/PTR ?
2. Bagaimanakah idealnya penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor : 09/Pid.B/2013/PTR ?

3) Hasil Penelitian

Penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual mengatur tentang berbagai hal yang dihasilkan kemadhorotan bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, dibutuhkan koordinasi antara penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum mengenai kepastian hukum.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 memiliki arti bahwa terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang

pengadilan. Seorang tersangka yang menjalani proses persidangan di pengadilan disebut sebagai terdakwa dan seorang tersangka yang ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup.

2. Pengertian Penganiayaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan hingga kematian.³

3. Pengertian Korban

Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁴.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.⁵

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

2. Jenis – Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoratif.⁶ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke dua Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke satu Bab III Tentang haal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶ *Ibid*, hlm. 141.

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat tentang hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan pustaka berupa peraturan undang-undang, buku dan literatur yang berkaitan dengan Putusan bebas.⁸

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 41.

⁸ *Ibid*, hlm. 43.

kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion). Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁹

5. Sifat Analisis

Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.¹⁰ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.¹¹

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 47.

¹⁰ Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 22.

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran

